

# POTENSI ZAKAT PROFESI DI KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN

## BARITO KUALA

Rafi'i Hamdi<sup>1</sup>, Arie syantoso<sup>2</sup>, Agus Pornomo<sup>3</sup>  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Studi Islam  
Univeristas Islam Kalimantan MAB  
Email : ravha97@gmail.com

## ABSTRAK

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang muslim. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama Islam. Termasuk juga Zakat Profesi, Maka dari itu sangat lah penting kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar zakat profesi tersebut. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana zakat profesi yang bisa dihasilkan oleh masyarakat di Kecamatan Marabahan dengan mengambil judul Potensi Zakat Profesi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Tujuan untuk mengetahui Bagaimana potensi zakat profesi yang ditunaikan oleh *Muzzaki* di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan Bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi di Badan amil zakat kabupaten Barito Kuala. Bertujuan untuk mendapatkan Seberapa besar zakat profesi yang bisa dihasilkan di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan Bagaimana potensi zakat profesi tersebut ditunaikan oleh *Muzzaki* di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, kemudian untuk subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat akan dapat dicapai sesuai yang di perhitungkan apabila ada kerjasama antara masyarakat dan pihak BAZNAS nya itu sendiri, serta adanya himbauan dari pemerintah daerah kepada seluruh instansi yang ada disana agar bisa menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai mana himbauaian pemerintah untuk membayar pajak dan strategi pengumpulan yang di lakukan oleh BAZNAS kabupaten Barito kuala adalah dengan cara mengirimkan surat himbawan kepada seluruh instansi maipun perusahann yang ada di kabupaten Barito Kuala.

**Kata Kunci :** *Barito Kuala, BAZNAS, Marabahan, Muzzaki, Zakat.*

## ABSTRACT

*Zakat is one of the pillars of Islam that Muslims must fulfill. Zakat is obligatory based on the Al-Qur'an, As-Sunnah, and ijma 'or the agreement of Islamic scholars. It also includes Professional Zakat. Therefore, awareness is very important to fulfill the obligation to pay zakat on the profession. From the explanation that has been described above, the researcher is interested in examining the extent to which professional zakat can be generated by the community in Marabahan District by taking the title Potential of Professional Zakat in Marabahan District, Barito Kuala Regency. The aim is to find out how the potential of professional zakat paid by Muzzaki in Marabahan District, Barito Kuala Regency and how is the strategy for collecting zakat profsi at the Amil zakat Agency in Barito Kuala Regency. Aiming to get how much professional zakat can be generated in Marabahan District, Barito Kuala Regency and how the potential for professional zakat is paid by Muzzaki in Marabahan District, Barito Kuala Regency. This research uses qualitative research with descriptive research type, then for the subject in this study is BAZNAS Barito Kuala Regency, and the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the potential for zakat will be achieved according to what is calculated if there is cooperation between the community and BAZNAS itself, as well as the presence of advice from the local government to all agencies there so that they can fulfill their obligation to pay zakat as a government reward to pay. The tax and collection strategy carried out by Baznas, Barito Kuala district, is by sending a letter of advisor to all agencies, even companies in the Barito Kuala district.*

*Keywords: Barito Kuala, BAZNAS, Marabahan, Muzakki, Zakat.*

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang muslim. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yaitu kesuburan, *thaharah* yaitu kesucian, barakah yaitu keberkatan, dan juga *tazkiyah tathhier* yaitu mensucikan

Zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Dasarnya yaitu dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 berikut ini :

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Berkaitan dengan fungsi zakat yang sangat penting sebagai sarana bagi tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dengan lugas ditetapkannya bahwa zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat di tawar-tawar lagi. Setiap orang yang mencapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib menunaikannya bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana disinggung dalam surat At-Taubah ayat 103.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan

ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat adalah sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat *mal* atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukalaf* (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat *mal* atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, perternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi *nisab*.

Dalam hal zakat profesi, wajib dikeluarkan zakat atas dasar Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa*

*yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)*

Dalam kaitannya dengan zakat profesi, para Ulama sepakat bahwa ada 2 cakupan zakat profesi yaitu yang pertama zakat profesi yang diperoleh dari pemasukan profesi bebas, dan yang kedua zakat profesi yang diperoleh dari pemasukan yang diperoleh dari para pengrajin.<sup>1</sup> Adapun zakat yang harus dikeluarkan sebesar 25% dari nilai takaran, untuk nisab zakat profesi yakni senilai 85 Gram emas dengan harga yang berlaku sekarang. Dan karna nisab itu dihitung pertahun, dan muzzaki mengeluarkan zakatnya secara berkala jika nisab pertahun itu dibagi kepada 12 bulan sehingga ia bisa mengeluarkan nisab bulanannya.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa kesadaran pekerja/pengrajin untuk membayar zakat sangat penting agar potensi dari zakat profesi tersebut pun terpenuhi dengan baik untuk tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Maka dari itu sangat lah penting kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar zakat profesi tersebut.

---

<sup>1</sup> Prof. DR. Muhammad Abdul Halim Omar, *Panduan praktis menghitung aset zakat*, Jakarta pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasionl (BAZNAS)2017, hlm 111

kecamatan Marabahan adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala yang jumlah pegawai (PNS), pegawai honorernya sebanyak 201 orang/2017 dan rata-rata hamper semua instansi perkantoran berada di kecamatan Marabahan.

Wilayah Kecamatan Marabahan terbagi menjadi 10 desa/2017 dengan jumlah penduduk sebanyak 301.306 orang yang terdiri dari 155.586 orang laki-laki dan 154.430 orang perempuan.

Selama ini pengelolaan zakat profesi di kecamatan Marabahan belum di kelola dengan baik. Dalam kenyataan di masyarakat bahwa kesadaran untuk membayar zakat profesi sangat kurang, serta kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi ini membuat mereka kurang adanya minat untuk membayar zakat, dan mereka masih beranggapan kalau mereka membayar zakat profesi sedangkan mereka juga membayar pajak maka gaji mereka akan terpotong dua kali lipat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dan fenomena yang diteliti. Penulis bisa terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan info-info yang dapat diterima keabsahan datanya.

Tahap analisis demikian dilakukan berulang-ulang, begitu data selesai dikumpulkan pada setiap tahap pengumpulan data dalam setiap tindakan

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil dari kepala bidang pengumpulan dan data data dari kantor

BAZNAS kabupaten Barito Kuala, sebagaimana telah disajikan pada sub bab paparan data diatas. Dari hasil informasi dan responden tersebut, peneliti akan melakukan analisis secara deskriptif terhadap jawaban yang diberikan responden dan informan tersebut.

**1. Potensi zakat profesi tersebut ditunaikan oleh Muzzaki di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala**

berdasarkan proses wawancara serta observasi dan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, potensi zakat profesi tersebut ditunaikan oleh *muzzaki* ada dua Cara yaitu bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Batola, atau bisa juga dengan cara transfer. Berikut adalah contoh perhitungan zakat profesi.

Pak Amin menerima gaji Rp. 5 juta per bulan dan penghasilan tambahan dari kios jualan pulsa dan perdana sebesar Rp. 8 juta per bulan, maka total penghasilan Pak Amin sebesar Rp. 13 juta tiap bulan. Pak Amin membayar cicilan kredit mobil sebesar Rp. 5 juta per bulan.

Jika dinisbahkan ke Zakat Pertanian, maka: Harga beras sekilo yang biasa dikonsumsi yaitu sekitar Rp. 10.000,- per kilogram, sehingga nisab zakatnya adalah 524 kg x Rp. 10.000 = Rp. 5.240.000,-. Karena Pak Amin penghasilan

**Potensi zakat profesi**

<p><b>Rumus potensi zakat profesi</b></p> <p>Jumlah penduduk mampu x zakat profesi/thn</p>
<p><b>Rumus Pendapatan Perkapita</b></p> <p>Pendapatan daerah / Jumlah penduduk</p>

bersihnya Rp. 8 juta dan ada di atas nisab, maka Pak Amin harus bayar zakat profesi sebesar Rp. 8 juta x 2,5% = Rp. 200.000,- di bulan itu. Untuk bulan selanjutnya dihitung kembali sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Jika dinisbahkan ke zakat harta tunai, maka: Nishab sebesar 85 gram emas, asumsi harga emas Rp.500.000. Jadi nilai nishab sebesar 85 x Rp.500.000 = Rp. 42.500.000,00. Jumlah pendapatan perbulan Rp.5.000.000,

$$\text{Rp.5.000.000} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.60.000.000,00}$$

Zakat yang harus dikeluarkan jika dikeluarkan pertahun adalah Rp.60.000.000 x 2,5% = Rp.1.500.000,00.

Jika dihitung perbulan, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah Rp.5.000.000 x 2,5% = Rp.125.000,00 atau sama dengan Rp.1.500.000 : 12 = Rp. 125.000,00.

Jadi misalkan rata-rata pendapatan masyarakat kab. Batola dari tingkat menengah keatas adalah Rp. 5.000.000. dan jumlah penduduknya adalah 301.306 jiwa dikurangi penduduk miskin 14.085 jiwa adalah 287.221 jiwa. Maka perhitungannya adalah :

Pendapatan daerah / jumlah penduduk =

Rp. 310.229.117.190 / 301.306 = Rp. 1.029.615.-

Pendapatan rata-rata perkapita masyarakat kabupaten Barito Kuala /orang Rp.1.029.615 x 12 bulan = Rp.12.355.380,00

Zakat yang harus dibayar jika dikeluarkan pertahun adalah Rp. 12.355.380 x 2,5% = Rp.308.884,5 atau bisa dibulatkan menjadi Rp. 309.000 /orang

Jika dihitung perbulan, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah Rp.1.029.651 x 2,5% = Rp.25.741,275 atau bisa dibulatkan menjadi Rp. 25.750 /orang

287.221 jiwa x Rp. 309.000 = Rp. 88.751.289.000 /tahun

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa potensi zakat akan dapat dicapai sesuai yang di perhitungkan apabila ada kerjasama antara masyarakat dan pihak BAZNAS nya itu sendiri, serta adanya himbawan dari pemerintah daerah kepada seluruh instansi yang ada disana agar bisa menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai mana himbauan pemerintah untuk membayar pajak. Dan harus di adakannya sosialisasi dan pembelajaran secara berkala dan berangsur kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar

zakat agar potensi zakat yang sesungguhnya dari kabupaten Barito Kuala dapat terpenuhi dengan maksimal.

## **2. Strategi pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barito Kuala**

Strategi pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barito Kuala memakai pola yang mirip dengan strategi menurut Stephanie K. Marrus, yaitu Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara serta upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa dicapai.

Strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten barito kuala adalah dengan cara yang pertama Kami mengirimkan surat himbauan ke seluruh instansi yang ada di kabupaten Barito Kuala termasuk perusahaan melalui surat himbauan dari Bupati Barito Kuala, baik dari bupati yang terdahulu maupun yang sekarang.

Yang kedua saling mendukung dengan pihak kementerian Agama, karena BAZNAS Batola ini dulunya termasuk kedalam binaan kementerian Agama, jadi kami kalau hari jum'at, kami

mintakan ke khatib-khatib untuk menyampaikan sedikit banyaknya tentang zakat.

Dengan strategi ini BAZNAS Kabupaten Batola mendapatkan dana zakat sebesar Rp. 233.976.824 di tahun 2016, Rp. 526.653.465 di tahun 2017 dan Rp. 346.696.444 di tahun 2018. Dan apabila pihak BAZNAS serta PEMDA terus menyampaikan serta memberikan pengetahuan lebih tentang zakat kepada masyarakat, maka bukan tidak mungkin lagi akan terjadi kenaikan mendasar pada sektor pendapatan di ruang lingkup perzakatan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan asil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai Potensi zakat Profesi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. berdasarkan proses wawancara serta observasi dan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, potensi zakat profesi tersebut ditunaikan oleh muzzaki ada dua Cara yaitu bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Batola, atau bisa juga dengan cara transfer.

### **Potensi zakat profesi**

$Rp.1.029.615 \times 12 \text{ bulan} = Rp.12.355.380,00$

Zakat yang harus dikeluarkan jika dikeluarkan pertahun adalah  $Rp. 12.355.380 \times 2,5\% = Rp.308.884,5$  atau bisa dibulatkan menjadi  $Rp. 309.000$  /orang

Jika dihitung perbulan, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah  $Rp.1.029.651 \times 2,5\% = Rp.25.741,275$  atau bisa dibulatkan menjadi  $Rp. 25.750$  /orang  
 $287.221 \text{ jiwa} \times Rp. 309.000 = Rp. 88.751.289.000$  /tahun

potensi zakat akan dapat dicapai sesuai yang di perhitungkan apabila ada kerjasama antara masyarakat dan pihak BAZNAS nya itu sendiri, serta adanya himbawan dari pemerintah daerah kepada seluruh instansi yang ada disana agar bisa menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai mana himbauan pemerintah untuk membayar pajak.

2. Strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten barito kuala adalah dengan cara yang pertama mengirimkan surat himbauan ke seluruh instansi yang ada di kabupaten Barito Kuala termasuk perusahaan melalui surat himbauan dari Bupati Barito Kuala, baik dari bupati yang terdahulu maupun yang sekarang.

Yang kedua saling mendukung dengan pihak kementerian Agama, karena BAZNAS Batola ini dulunya termasuk kedalam binaan kementerian Agama, jadi kalau hari jum'at, dari pihak BAZNAS sendiri mintakan ke khatib-khatib untuk menyampaikan sedikit banyaknya tentang zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror , Muhammad. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang.*

- Dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/17346/1/BAB%201%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 20.05 Wita.
- Amalia, Kasyaful Mahalli. (2012). *jurnal ekonomi dan keuangan*. Vol. 1.
- Ash-shiddieqy, T.m Hasbi. (1984). *Pedoman zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2010). *Fikih Ibadah*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. Kecamatan Marabahan Dalam Angka 2018. CV. Karya Bintang Musim. BPS Kabupaten Barito kuala.
- Cahyadi, Tiara Noer. (2016). *Analisis akad penghasilan profesi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kab Garut*. Bogor: Departemen ilmu ekonomi Fakultas ekonomi dan manajemen institute pertanian Bogor.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-qur'an dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Fuaddi, Husni. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. <https://scholar.google.co.id/citations?user=M0Fgcx4AAAAJ&hl=id>. dikutip pada tanggal 09 Agustus 2020.
- Hadi, Sutrisni. (2001). *Metode Researct*. Yogyakarta : Andi Offiset.
- Herdiansyah, Hariz. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, Yayat. (2008). *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: penerbit Mulia Press.
- Ilham, Mughnifar. (2020, Juni 06). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*. Dikutip dari MateriBelajar.co.id: <https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/>. diakses pada tanggal 23 Juni 2020.
- Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/723/1/Skripsi%20siti%20mualimah.pdf>. dikutip pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 20.20 Wita.
- Marimin, Agus. (2015). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. [https://www.researchgate.net/publication/320951905\\_ZAKAT\\_PROFESI\\_ZAKAT\\_PENGHASILAN\\_MENUJUT\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/320951905_ZAKAT_PROFESI_ZAKAT_PENGHASILAN_MENUJUT_HUKUM_ISLAM). dikutip pada tanggal 09 Agustus 2020 pada pukul 20.30 Wita.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Noor, Muhammad Hafif. (2016). *Implementasi perda nomor 1 tahun 2014 tentang pegelolaan zakat di kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Skripsi UIN Antasari Banjarmasin.
- Omar, Prof. DR. Muhammad Abdul Halim. (2017). *Panduan praktis menghitung aset zakat*. Jakarta pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Pusat kajian strategi-badan amil zakat nasional sekolah tinggi ilmu ekonomi TAZKIA. (2018). *Panduan Penghitungan Zakat: konsep, aplikasi dan contoh kasus di Indonesia*.

- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. Kedua.
- Saifudin, Ahmad. (2013). *Fiqih zakat*. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI).
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.19.Bandung: ALFABETA.
- Suryanto, Bagong & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.
- Tahzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras Komplek POLRI Gowok Blok D 3 No. 200.
- Zuhri, Saifudin. (2012). *Zakat di era reformasi: Tata kelola Baru*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.